

Kajian 4 Rancangan Peraturan Nagari/Desa Kasang di Kabupaten Padang Pariaman

Pengantar

eberadaan Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui/dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Dengan kondisi Desa di Indonesia yang sangat beragam dan segala kekhususan yang dimilikinya, Negara menghormati kekhususan adat yang dimiliki masingmasing Desa sehingga tidak dapat secara seragam dalam pengaturannya. Dengan pengakuan tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada Desa untuk membentuk Peraturan Desa (dalam hal ini Peraturan Nagari yang selanjutnya disingkat PERNA).

Kedudukan Perdes/PERNA dalam tata urutan perundang-undangan diakui sebagai salah satu bentuk ketetapan hukum yang mengikat (Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dimana dalam hal pembentukan dan muatan materinya harus disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta Peraturan hukum yang lebih tinggi. Usulan pembuatan Perdes/ PERNA dapat berasal dari KepalaDesa/Wali Nagari yang kemudian dibahas antara Kepala Desa/Wali Nagari dan BPD/Bamus, setelah disetujui bersama maka Perdes/ PERNA tersebut akan dibawa oleh kepala BPD/Bamus kepada Kepala Desa untuk ditetapkan (berlaku sejak ditetapkan) dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan (Dalam Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang pembentukan dan mekanisme pembuatan Peraturan Desa).

Urusan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Nagari meliputi urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul adat Nagari, Urusan Pemerintahan Kab/Kota yang telah diserahkan pengaturannya kepada Nagari, Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota, dan Uru-

san Pemerintah lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 17 Perda Kab. Pariaman No. 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari). Penyerahan urusan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Nagari ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewengan Nagari didanai dari APBD Nagari, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 68 (I) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 121 Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari Sumber keuangan Nagari/Desa berasal dari Pendapatan asli Nagari, bagi hasil pajak Kab/Kota paling sedikit 10% dan retribusi Kab/Kota sebagian dperuntukkan bagi Desa, bagian dana perimbangan yang diterima Kab/Kota paling sedikit 10% untuk Desa yang pembagiannya berupa dana alokasi desa (ADD), bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dari ketentuan tersebut jelas sebetulnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Desa/Nagari telah disertai dengan pendanaan dari masng-masing jenis urusan yang dilimpahkan tersebut sehingga seharusnya Nagari tidak lagi melakukan pungutan didaerahnya dan lebih memusatkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat didaerahnya.

Rancangan Peraturan Nagari Kasang No. 04
 Tahun 2012 tentang Pemungutan Dana Partisipasi Perusahaan dalam Nagari Kasang.

A. Ringkasan Isi

Setiap perusahaan yang ada dan/atau beroperasi dalam Nagari Kasang merupakan potensi Nagari Kasang yang oleh karenanya Pemerintah Nagari dan lembaga Nagari

serta Ormas yang ada berkewajiban untuk ikut mendukung jalannya perusahaan (Pasal 2)

- Sebagai potensi daerah Nagari, maka setiap perusahaan wajib memberikan dana partisipasi kepada Nagari dengan besaran dana partisipasi ditetapkan sbb:
 - I. Perusahaan besar Rp I.000.000,-/bulan;
 - 2. Perusahaan menengah Rp 500.000,-/ bulan:
 - 3. Perusahaan kecil Rp 250.000,-/bulan.
- Pemungutan dana partisipasi tersebut dilakukan oleh perangkat Nagari yang ditunjuk untuk kemudian diserahkan kepada bendaharawan (selambat-lambatnya 1x24 jam). Sayangnya tidak ada ketentuan sanksi administratif yang dikenakan bagi petugas yang terlambat menyetorkan dana partisipasi tersebut.

B) Analisis kebermasalahan

I. Aspek Yuridis

Kedudukan Perdes/PERNA dalam tata urutan perundang-undangan diakui sebagai salah satu bentuk ketetapan hukum yang mengikat (Pasal 7 ayat (2) Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dimana dalam hal pembentukan dan materi muatannya harus disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta Peraturan hukum yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, PERNA tidak mencantumkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah sebagai salah satu konsiderannya, dimana seharusnya semua jenis pungutan didaerah harus mengacu pada UU ini sebagai payung hukum tertinggi.

Disamping itu, PERNA pada hakekatnya merupakan penjabaran dari peraturan hukum tinggi diatasnya, sehingga dalam hal acuan yuridis, perlu ditambahkan peraturan sektoral terkait sebagai salah satu konsiderannya, contohnya Perda sektoral terkait (Jika ada).

2. Aspek Substansi

Ketidakjelasan filosofi dan dasar pungutan. Dari sisi penamaan/judul PERNA ini menunjukkan adanya ketidakjelasan jenis pungutan yang dikenakan, apakah tergolong dalam jenis pajak atau retribusi daerah. Jika tergolong dalam pajak daerah maka harus didasarkan pada ketentuan perundangundangan yang berlaku (dalam hal ini tidak ada peraturan undang-undang yang mengatur), dan jika tergolong dalam retribusi maka harus nyata imbal balik jasa yang diterima oleh wajib pungut. Dari ketentuan yang diatur dalam PERNA ini tidak ada klausul yang menjelaskan kedua hal tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari definisi "dana partisipasi" pada dasarnya adalah sumbangan sukarela yang tidak ditetapkan besaran tarifnya dan tidak bersifat mengikat. Ketentuan mengenai pemberian sumbangan perusahaan kepada Pemerintah Daerah itu sendiri telah dihapuskan melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 1888.34/17/S tentang Penataan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah (diedarkan 5 Januari 2010).

- ♦ Disharmoni dengan Peraturan Hukum tertinggi. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ditetapkan bahwa daerah dilarang memungut pungutan selain yang telah ditetapkan dalam daftar list UU tersebut. Dalam hal ini, pengaturan mengenai pungutan dana partisipasi bagi perusahaan tidak termasuk dalam list jenis pungutan yang telah ditetapkan baik dalam hal pajak maupun retribusi daerah.
- ♦ Ketidakjelasan dalam dasar penentuan besaran tarif. Dalam ketentuan pasal 4 (2) hanya diatur mengenai besaran tarif namun tidak disertai dengan ketentuan mengenai prinsip dasar penentuan tarif sehingga ada ketidakjelasan terhadap rumusan struktur tarif yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan kejelasan rumusan tarif yang seharusnya ada dalam suatu pembentukan peraturan perundang undangan (Permendagri No. 29 Tahun 2006 Pasal 2).
- Materi muatan yang terkandung dalam PERNA belum disesuaikan dengan ketentuan UU No.
 28 Tahun 2009. Kelengkapan materi muatan yang dikandung

dalam PERNA masih belum lengkap, salah satunya adalah tidak diaturnya ketentuan sanksi bagi pelanggar ketentuan PERNA ini. Contohnya dalam Pasal 5 & 6 diatur bahwa Dana Partisipasi yang dipungut harus diserahkan Bendaharawan kepada selambatlambatnya 1x24 jam (Pasal 5) dan Bendaharawan diharuskan menyerahkan Dana Partisipasi tersebut kepada Kas Daerah selambat-lambatnya 2x24 jam (Pasal 6). Seharusnya demi ketertiban dan tercipta kepastian hukum bagi pelaksanaannya, suatu aturan harus disertai dengan sanksi yang mengikat bagi pelanggar aturan tersebut (baik bagi wajib pungut ataupun petugas pelaksana).

Pasal 18 &19 PP No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa mengatur bahwa Desa menerima dana alokasi desa paling sedikit 10% dari APBD Kab./Kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kab/kota dengan tujuan salah tujuannya adalah untuk pembangunan infrastruktur perdesaaan, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Desa tidak lagi memungut dana partisipasi kepada perusahaan.

3. Aspek Prinsip

Pada dasarnya struktur keuangan desa telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang UU Pemerintah Daerah, PP No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuan desa, dan oleh Perda Kabupaten Pariaman sendiri yang telah mengatur bahwa keu. Desa berasal dari beberapa sumber yaitu pendapatan asli Desa,pemerintah daerah, Pemerintah ataupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam kaitan tersebut seharusnya Desa tidak lagi memungut pungutan lagi karena penyerahan kewenangan dari pemerintah tingkat atasnya telah disertai dengan pembiayaan-pembiayan tersendiri. Disamping itu dalam keten-

tuan PP No. 30 tahun 2006, kewenangan yang dimiliki Desa umumnya hanya mengatur mengenai pemberian surat rekomendasi saja sedangkan kewenangan penuh pungutan retribusi berada di level Pemerintah Daerah.

- ◆ PERNA berpotensi menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Ketentuan pasal 3 (2) mengatur bahwa dana partisipasi yang dipungut tidak mengenyampingkan pemberian sumbangan yang bersifat sosial, artinya perusahaan membayar pungutan dua kali (bahkan lebih) sehingga hal tersebut jelas akan menjadikan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih tinggi yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing daerah itu sendiri.
- Struktur besaran tarif terlalu membebani perusahaan. Penghitungan struktur besaran tarif seharusnya ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, namun dalam kasus ini terkesan penentuan tarif ini ditetapkan secara sepihak. Walaupun ketentuan besaran tarif telah dikategorikan atas skala usaha namun besarannya dirasakan masih terlalu tinggi apalagi pungutan tersebut dibayarkan setiap bulan sekali. Pungutan dana partisipasi itu sendiri saja sudah cukup tinggi belum lagi jika dikalkukasikan dengan biaya lainnya (dalam pasal 2 (2)), maka setiap bulannya perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar kepada Nagari. Hal tersebut jelas mencederai asas kepentingan umum yang harusnya dijunjung tinggi dalam pembentukan suatu perundang-undangan.
- II. Rancangan Peraturan Nagari Kasang No. 05
 Tahun 2012 tentang Pemungutan Donasi
 atas Penjualan Hasil Perkebunan/Pertanian
 Bahan Industri dalam Nagari Kasang

A. Ringkasan Isi

- ◆ Setiap penjualan hasil Perkebunan/Pertanian dalam Nagari dipungut Donasi (Pasal 2).
- Besaran Donasi tersebut ditetapkan sbb:
 - I. Penjualan Kelapa Sawit Rp. 10,-/Kg
 - 2. Penjualan Kelapa Rp. 5,-/Kg
 - 3. Penjualan lagung Rp. 2,-/Kg



- 4. Penjualan Gambir Rp. 2,-/Kg
- Penjualan hasil perkebunan/pertanian lainnya yang ditetapkan oleh Wali Nagari berkonsultasi dengan BAMUS.
- Pemungutan dana partisipasi tersebut dilakukan oleh perangkat Nagari yang ditunjuk untuk kemudian diserahkan kepada bendaharawan (selambat-lambatnya Ix24 jam). Sayangnya tidak ada ketentuan sanksi administratif yang dikenakan bagi petugas yang terlambat menyetorkan dana partisipasi tersebut.

B. Analisis Kebermasalahan

I. Aspek Yuridis

Perlu ditambahkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai konsideran PERNA. Dalam hal pengaturan jenis pungutan di daerah Pemerintahan Nagari sebagal level pemerintahan terendah seharusnya menggunakan UU ini sebagai salah satu acuan hukum tertinggi. Selain itu, PERNA pada hakekatnya merupakan penjabaran dari peraturan hukum tinggi diatasnya, sehingga dalam hal acuan yuridis, perlu ditambahkan peraturan sektoral terkait sebagai salah satu konsiderannya, contohnya Perda sektoral terkait (lika ada).

2. Aspek Substansi

Ketidakjelasan filosofi dan dasar pungutan. Dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 telah ditetapkan mengenai batasan pajak dan retribusi yang dapat dipungut didaerah dan jika merujuk pada ketentuan tersebut, pengaturan mengenai PERNA ini tidak tercantum dalam daftar pajak maupun retribusi yang boleh dipungut di daerah sehingga tidak ada kejelasan mengenai penggolongan jenis PERNA ini, apakah tergolong dalam bentuk pajak atau retribusi (jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu). Dalam hal penggolongan jenis retribusi, PERNA ini tidak dapat digolongkan dalam ketiga jenis retribusi yang telah ditetapkan karena tidak memiliki kriteria retribusi salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai manfaat nyata yang diperoleh oleh wajib pungut.

- Ketidakjelasan dalam dasar penentuan besaran tarif. Dalam ketentuan pasal 3 hanya diatur mengenai besaran tarif namun tidak disertai dengan ketentuan mengenai prinsip dasar penentuan tarif sehingga ada ketidakjelasan terhadap rumusan struktur tarif yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan kejelasan rumusan tarif yang seharusnya ada dalam suatu pembentuperaturan perundang-undangan (Pasal 2 Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Peraturan Desa).
- Materi muatan yang terkandung dalam PERNA belum disesuaikan dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009. Kelengkapan materi muatan yang dikandung dalam PERNA masih belum lengkap, salah satunya adalah tidak diaturnya ketentuan sanksi bagi pelanggar ketentuan PERNA ini. Contohnya dalam Pasal 5 & 6 diatur bahwa Dana Partisipasi yang dipungut harus diserahkan kepada Bendaharawan selambat-lambatnya 1x24 jam (Pasal 5) dan Bendaharawan diharuskan menyerahkan Dana Partisipasi tersebut kepada Kas Daerah selambat-lambatnya 2x24 jam (Pasal 6). Seharusnya demi ketertiban dan tercipta kepastian hukum bagi pelaksanaannya, suatu aturan harus disertai dengan sanksi yang mengikat bagi pelanggar aturan tersebut (baik bagi wajib pungut ataupun petugas pelaksana).

3. Aspek Prinsip

♦ Berpotensi adanya pungutan berganda (double taxation). Ketentuan pasal I (7) PERNA yang menyatakan bahwa Donasi yang dimaksud adalah pungutan atas setiap penjualan hasil produksi perkebunan/pertanian pada perusahaan yang mengelolanya menjadi bahan industri berpotensi menimbulkan adanya pungutan berganda yang sebetulnya menjadi domain kewenangan Pusat yaitu pajak PPN sehingga daerah (Desa) tidak boleh lagi memungutnya karena akan menimbulkan dampak ekonomi negatif bagi perusahaan di daerah tersebut.

besaran Tingginya tarif yang ditetapkan. Besaran donasi yang ditetapkan dalam pasal 3 PERNA ini melewati batas kewajaran sehingga berpotensi menimbulkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Seharusnya dalam penentuan tariff pungutan didasarkan pada kemampuan masyarakat dan tetap melihat kondisi perekonomian terkini (Pasal 153, UU No. 28 Tahun 2009) sehingga tarif yang ditetapkan tetap dalam batas kewajaran.

III. Rancangan Peraturan Nagari Kasang No. 07 Tahun 2012 tentang Pemungutan Dana Partisipasi Angkutan Kendaraan Bermotor dalam Nagari Kasang

A) Ringkasan Isi

- Setiap kendaraan bermotor (pengusaha, perseorangan dan/atau badan) yang beroperasi mengangkut ke dan dari Nagari Kasang dipungut dana Partisipasi (Pasal 2).
- ♦ Besarnya dana partisipasi ditetapkan sbb:
 - Kapasitas muatan dibawah 2 ton atau kurang dari 2 ton sebesar Rp. 2.000/ Kali masuk/kali keluar
 - Kapasitas muatan diatas 2 ton 8 ton sebesar Rp. 5.000/kali masuk/kali keluar
 - 3. Kapasitas muatan 8 ton ke atas sebesar Rp. 10.000/kali masuk/kali keluar
- Pemungutan dana partisipasi tersebut dilakukan oleh perangkat Nagari yang ditunjuk untuk kemudian diserahkan kepada bendaharawan (selambat-lambatnya 1x24 jam). Sayangnya tidak ada ketentuan sanksi administratif yang dikenakan bagi petugas yang terlambat menyetorkan dana partisipasi tersebut.

B) Analisis Kebermasalahan

I. Aspek Yuridis

◆ Perlu ditambahkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai konsideran PERNA. Dalam hal pengaturan jenis pungutan di daerah, Pemerintahan Nagari sebagal level pemerintahan terendah seharusnya menggunakan UU ini sebagai salah satu acuan hukum tertinggi. Selain itu, PERNA pada hakekatnya merupakan penjabaran dari peraturan hukum tinggi diatasnya, sehingga dalam hal acuan yuridis, perlu ditambahkan peraturan sektoral terkait sebagai salah satu konsiderannya, contohnya Perda sektoral terkait (Jika ada).

2. Aspek Substansi

- ♦ Ketidakjelasan filosofi dan dasar pungutan. Dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 telah ditetapkan mengenai batasan pajak dan retribusi yang dapat dipungut didaerah dan jika merujuk pada ketentuan tersebut, pengaturan mengenai PERNA ini tidak tercantum dalam daftar pajak maupun retribusi yang boleh dipungut di daerah sehingga tidak ada kejelasan mengenai penggolongan jenis PERNA ini, apakah tergolong dalam bentuk pajak atau retribusi (jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu). Dalam hal penggolongan jenis retribusi, PERNA ini tidak dapat digolongkan dalam ketiga jenis retribusi yang telah ditetapkan karena tidak memiliki kriteria retribusi salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai manfaat nyata yang diperoleh oleh wajib pungut.
- Tidak ada ketentuan hukum diatasnya yang mengatur PERNA ini. Disamping ketidakjelasan dalam hal filosofi dasar pungutan, PERNA ini juga tidak memiliki dasar hukum tertinggi yang dijadikan sebagai acuan hukum pelaksanaannya sedangkan seharusnya suatu peraturan Desa/Nagari merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan diatasnya sehingga jelas keberadaan ketentuan PERNA ini bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- ♦ Ketidakjelasan dalam dasar penentuan besaran tarif. Dalam ketentuan pasal 3 hanya diatur mengenai besaran tarif namun tidak disertai dengan ketentuan mengenai prinsip dasar penentuan tarif sehingga ada ketidakjelasan terhadap rumusan struktur tarif yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan kejelasan rumusan tarif yang seharusnya ada dalam suatu pembentukan peraturan perundangan (Pasal 2 Permendagri No.29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Peraturan Desa).

Materi muatan yang terkandung dalam PERNA belum disesuaikan dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009. Kelengkapan materi muatan yang dikandung dalam PERNA masih belum lengkap, salah satunya adalah tidak diaturnya ketentuan sanksi bagi pelanggar ketentuan PERNA ini. Contohnya dalam Pasal 5 & 6 diatur bahwa Dana Partisipasi yang dipungut harus diserahkan kepada Bendaharawan selambat-lambatnya 1x24 jam (Pasal 5) dan Bendaharawan diharuskan menyerahkan Dana Partisipasi tersebut kepada Kas Daerah selambat-lambatnya 2x24 jam (Pasal 6). Seharusnya demi ketertiban dan tercipta kepastian hukum bagi pelaksanaannya, suatu aturan harus disertai dengan sanksi yang mengikat bagi pelanggar aturan tersebut (baik bagi wajib pungut ataupun petugas pelaksana).

3. Aspek Prinsip

Pasal 3 PERNA ini mengatur besaran dana partisipasi yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan setiap kali masuk/keluar dari Nagari Kasang dengan mempertimbangkan kriteria beban yang dibawa, contoh kendaraan dengan kapasitas dibawah 2 ton atau kurang dari 2 ton sebesar Rp 2.000/kali masuk/kali keluar. Jika kita asumsikan bahwa kendaraan bermotor itu harus bolak balik dalam sehari 10x dalam rangka membawa hasil produksi usahanya, maka dapat dihitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dalam hal transportasi barang produksinya. Tingginya biaya tersebut pada akhirnya akan berimplikasi pada tingginya harga jual terhadap produksi tersebut dan pada akhirnya akan menurunkan daya saing daerah tersebut dibandingkan daerah lainnya.

Jika merujuk pada ketentuan WTO, maka Peraturan Nagari ini telah melanggar asas free internal trade dimana seharusnya dalam perpindahan barang, modal dan orang tidak seharusnya dikenakan pungutan karena hal tersebut merupakan asas kebebasan dalam berusaha.

IV. Rancangan Peraturan Nagari Kasang No. 08 Tahun 2012 tentang Pemungutan Donasi Atas Perparkiran Kendaraan Bermotor dalam Nagari Kasang

A. Ringkasan Isi

- ♦ Pemerintah Nagari dan atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dalam Nagari menyediakan tempat parkir bagi kendaraan bermotor truk dan Pick Up dalam Nagari (Pasal 2).
- Petugas pengelola parkir merupakan petugas yang ditunjuk oleh Wali Nagari dan diberi upah sebesar 10% dari dana parkir yang diterima (Pasal 5).
- Besaran pungutan dana parkir adalah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)/truk/kali masuk (Pasal 6 (1)).
- ◆ Atas pembayaran dana parkir, diberikan bukti karcis parkir (pasal 7).
- Pemungutan donasi yang dipungut oleh petugas tersebut kemudian diserahkan kepada bendaharawan (selambat-lambatnya Ix24 jam). Sayangnya tidak ada ketentuan sanksi administratif yang dikenakan bagi petugas yang terlambat menyetorkan dana partisipasi tersebut.
- Pengawasan dilakukan oleh perangkat Nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari (Pasal 11).

B. Analisis Kebermasalahan

I. Aspek Yuridis

♦ Perlu ditambahkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai konsideran PERNA. Dalam hal pengaturan jenis pungutan di daerah, Pemerintahan Nagari sebagal level pemerintahan terendah seharusnya menggunakan UU ini sebagai salah satu acuan hukum tertinggi. Selain itu, PERNA pada hakekatnya merupakan penjabaran dari peraturan hukum tinggi diatasnya, sehingga dalam hal acuan yuridis, perlu ditambahkan peraturan sektoral terkait sebagai salah satu konsiderannya, contohnya Perda sektoral terkait (Jika ada).

2. Aspek Substansi

◆ Dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, ketentuan mengenai obyek pungutan ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (⑤) dengan nama retribusi tempat khusus parkir. Jika seandainya kewenangan ini dilimpahkan kepada Nagari, maka dari sisi legal draft, PERNA ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, namun jika Perda mengenai tempat khusus parkir ini dipungut juga di Kabupaten Pariaman, maka hal tersebut menimbulkan adanya double taxation (pungutan ganda) yang dapat mengakibatkan dampak ekonomi negatif bagi pengusaha di Nagari Kasang.

Disharmoni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Ketentuan Pasal 2 PERNA yang mengatur bahwa Pemerintah Nagari dan atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dalam Nagari menyediakan tempat parkir bagi kendaraan bermotor truk dan pick up dalam Nagari bertentangan dengan Pasal 132 (2) UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Retribusi khusus tempat parkir dikecualikan untuk tempat khusus parkir yang disediakan, dimilki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Dari ketentuan tersebut seharusnya obyek retribusi hanya dikenakan bagi pelayanan yang menggunakan fasilitas dari Pemerintah Daerah (Nagari jika memang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Nagari) sedangkan untuk tempat khusus yang tidak disediakan oleh pemerintah daerah (Pemerintah Nagari), maka pemerintah daerah (Nagari) tidak berwenang untuk memungut apapun.

3. Aspek Prinsip

- ♦ Besaran donasi dana parkir masih dalam batas kewajaran. Ketentuan mengenai donasi atas perparkiran kendaraan bermotor sebesar Rp 2.000,-/ truk/kali masuk dan tidak disertai ketentuan waktu lamanya parkir tersebut memberikan sedikit keuntungan, karena pemilik kendaraan membayar besaran yang sama tanpa untuk jangka waktu berapapun (tidak ada pembatasan waktu).
- Digolongkan dalam jenis retribusi jasa usaha. PERNA ini tidak mengatur

penggolongan donasi sebagai retribusi atau pajak, namun jika merujuk ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, dari sisi jenis pungutan seharusnya PERNA ini digolongkan dalam jenis pungutan retribusi jasa usaha dimana pemerintah menyediakan layanan secara umum yang belum disediakan oleh pihak swasta dan menganut prinsip komersial. Dalam hal ini masyarakat mendapatkan imbal balik jasa (manfaat nyata) secara langsung atas pungutan yang dibayarkan.

Dari sisi kewenangan urusan yang di-Pemerintah miliki oleh Desa (Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang penyerahan urusan Kab/Kota kepada Desa) dalam Pasal I mengatur bidang-bidang urusan yang dapat dilimpahkan dari Kab/Kota kepada Desa/ Nagari yang salah satunya mengatur bidang perhubungan, namun tidak tercantum kewenangan yang diatur dalam PERNA ini, Pemerintah Nagari hanya diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi bagi pemberian izin angkutan antar desa atau pusat.

Umumnya pungutan ini menjadi domain kewenangan Pemerintah daerah Kab/Kota yang diatur dalam bentuk Perda dan Pemerintah Nagari mendapatkan bagi hasil atas Pajak dan retribusi yang dipungut Pemerintah Kab/Kotanya paling sedikit 10% (Pasal 121 (1c) Perda Kab. Pariaman No. 05 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari), sehingga jika dalam Kab. Pariaman sendiri telah menetapkan pungutan retribusi atas parkir kendaraan bermotor dilingkungan Kab. Pariaman, maka ketentuan Nagari Kasang ini berpotensi adanya pungutan ganda (double taxation) yang dapat menambah tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat Nagari Kasang.

Rekomendasi

Dari beberapa paparan kebermasalahan (aspek yuridis, substansi dan prinsip) yang terkandung dalam 4 rancangan PERNA Nagari Kasang diatas, kami merekomendasikan untuk meninjau ulang kembali atau bahkan membatalkan PERNA tersebut. Pemerintah Nagari Kasang setidaknya perlu meninjau kembali perlu

tidaknya keberadaan PERNA tersebut dengan melihat kembali urusan dan kewenangan apa yang dimiliki oleh Nagari Kasang.

Sejatinya pemerintah memberikan kewenangan kepada Nagari (Desa) untuk membuat Peraturan Nagari (Desa) sendiri untuk mengatur wilayahnya sendiri dengan segala kekhususan yang dimiliki masing-masing Nagari tersebut secara bebas namun tetap dalam koridor Peraturan Perundangan-undangan diatasnya sehingga tidak terjadi disharmonisasi dan tidak malah membebani masyarakat dengan berbagai macam pungutan.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 121

- (I) Sumber Pendapatan Nagari terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Nagari yang sah;
 - Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Nagari dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi hasil retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Nagari;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Nagari;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (I) huruf d disalurkan melalui kas Nagari.
- (3) Sumber pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 122

- (I) Kekayaan Nagari terdiri dari :
 - a. Kekayaan Nagari yang dimiliki oleh KAN;
 - b. Kekayaan Pemerintahan Nagari.
- (2) Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf a terdiri atas:

- a. Tanah Nagari;
- b. Pasar Nagari;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan Nagari;
- f. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagari;
- g. Pemandian umum yang diurus oleh Nagari;
- h. Hutan Nagari;
- i. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari;
- j. Jalan Nagari;
- k. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari;
- I. dan lain-lain kekayaan milik Nagari.
- (3) Kekayaan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Aset bekas Nagari yang menjadi aset Pemerintahan Nagari;
 - b. Tanah kas Nagari;
 - c. Kantor Wali Nagari yang dibangun dengan APBD dan partisipasi masyarakat Nagari;
 - d. Lain-lain kekayaan Pemerintahan Nagari.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tentang kekayaan Nagari akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 123

- (I) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Nagari tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian Nagari dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (I) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (I) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Nagari.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Nagari.

